

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang sedang bertransformasi struktural menuju visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan target masuk menjadi lima besar ekonomi dunia. Proses transformasi struktural menjadi prasyarat dari peningkatan dan keberlanjutan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan (Yunisvita, 2011, hal. 95).

Dalam konteks pembangunan nasional, desa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai fondasi utama pembangunan Indonesia, hal ini tercermin melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan posisi desa sebagai ujung tombak pelaku pembangunan dengan memberikan wewenang yang besar kepada desa. Pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dengan mengedepankan kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk mandiri, yang ditandai dengan timbulnya kemauan masyarakat untuk menciptakan pembangunan, melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Kementerian Desa telah menetapkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan dan kemajuan sebuah desa, yang menentukan kategori desa mulai dari desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, hingga desa sangat tertinggal (Sanur, 2023, hal. 1).

Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memperkuat kerangka hukum pemberdayaan dan tata kelola desa. Pertama, ditambahkan ketentuan

alokasi dana konservasi dan rehabilitasi bagi desa di kawasan hutan produksi, suaka alam, dan pelestarian alam, sebagai bentuk insentif fiskal untuk pelestarian lingkungan. Lebih lanjut, UU No. 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa alokasi minimal Dana Desa harus mencapai paling sedikit 10% dari total Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil kabupaten/kota, memastikan tersedianya anggaran memadai untuk program pemberdayaan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) juga diubah menjadi rencana delapan tahunan, selaras dengan masa jabatan kepala desa, agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan terintegrasi dan berkesinambungan (Republik Indonesia, 2024).

Dalam PP No.72 Tahun 2005 tentang desa, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintah negara Republik Indonesia sesuai dengan prakarsa masyarakat berdasarkan kesatuan sistem nasional Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kontribusi masyarakat, kesetaraan, keadilan, dan memperhatikan kemampuan serta keanekaragaman daerah (Andni et al., 2023, hal. 14).

Namun saat ini, pembangunan pedesaan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam konteks kesenjangan pembangunan yang masih lebar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,03 persen pada Maret 2025, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,73 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Dalam konteks upaya mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan strategis melalui

alokasi dana desa yang mengalami peningkatan signifikan. Alokasi dana desa mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025, meningkat tiga kali lipat dari Rp280,3 juta per desa pada 2015 menjadi Rp907,1 juta per desa pada 2023 (Syaifullah, 2025).

Dana desa sebagai instrumen kebijakan pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi struktural ekonomi pedesaan Indonesia. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek mulai dari peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi BUMDes/masyarakat, pembentukan kapasitas kader pemberdayaan, hingga peningkatan kapasitas melalui kelompok-kelompok masyarakat seperti usaha ekonomi produktif, petani, buruh, pengrajin, kaum pemuda dan perempuan, nelayan, serta pemerhati dan perlindungan masyarakat (Setiawan et al., 2023, hal. 78). Implementasi dana desa yang efektif memerlukan komunikasi yang baik melalui musyawarah desa, sumber daya manusia yang berkualitas, disposisi pelaksana kebijakan yang menunjukkan komitmen kuat, serta struktur birokrasi yang mendukung meskipun masih memerlukan penyusunan SOP yang jelas (Putri & Choiriyah, 2023, hal. 1).

Dana desa telah menjadi salah satu program strategis pemerintah Indonesia. Dana desa telah menjadi alat penting dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan di desa dan di kota (Supriyanto, 2024). Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan dan dialokasikan khusus untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

(HukumOnline.com, 2022). Tujuan utama program ini yakni membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, serta memerangi kemiskinan. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan bahan baku, dana desa membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) (Supriyanto, 2024). Program dana desa memiliki potensi transformatif yang besar untuk pemerataan pembangunan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan makro pemerintah dan kapasitas mikro pengelola di tingkat desa.


Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa menghadapi berbagai masalah yang dapat dikategorikan rumit di tingkat desa. Melemahnya sistem pelaporan yang akuntabel, kurangnya sistem pengawasan desa, kurangnya transparansi, ketidakmampuan manajemen perangkat desa, dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana dana dialokasikan dan digunakan, adalah beberapa dari masalah tersebut (Damayanti et al., 2023, hal. 133). Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 terdapat ratusan kepala desa dan anggota staf desa yang terlibat dalam kasus korupsi terhadap dana desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan transparansi sistem pengelolaan dana terhadap masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan mengenai efektivitas penggunaan dana desa, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kasus korupsi yang marak di tingkat desa mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya membutuhkan alokasi dana, tetapi juga penguatan sistem partisipasi warga dalam pengawasan untuk menjamin prinsip *good governance*.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang berperan strategis dalam implementasi kebijakan dana desa di Indonesia. Pada tahun 2025 sebanyak 2266 desa yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, Sulawesi Selatan menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 2,02 Triliun (BPK RI, 2024). Kabupaten Maros, sebagai salah satu kabupaten penyangga Kota Makassar, memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan metropolitan mamminasata. Dengan luas wilayah 1.619,2 km² dan jumlah penduduk 423.989 jiwa, kabupaten ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, terdiri dari 10% daerah pantai, 5% kawasan lembah, 27% lereng/bukit, dan 58% dataran (BPS Kabupaten Maros, 2024, hal. 14–47).

Dari aspek ekonomi, struktur perekonomian Kabupaten Maros didominasi oleh lima sektor utama yakni transportasi dan perdagangan, industri pengolahan, pertanian kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta konstruksi. Sektor transportasi dan perdagangan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan nilai Rp 2.612,26 miliar pada tahun 2021, didukung oleh keberadaan Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (Tajuddin & As'ad, 2024, hal. 1180). Menurut hasil survey BPS Sulsel, tingkat kemiskinan di kabupaten maros tercatat sebesar 9,32 persen pada tahun 2024. Hal ini menjadikan kabupaten maros menjadi salah satu dari 10 daerah termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan (Matamaros.com, 2025).

Sebagai bagian dari Kabupaten Maros yang ditopang oleh sektor transportasi, industri, dan pertanian, Desa Pa'bentengang mencerminkan dinamika ekonomi wilayah melalui potensi pertanian dan usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada Desa Pa'bentengang sebagai objek

kajian untuk mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan Dana Desa dan program pemberdayaan masyarakat dapat mengentaskan kemiskinan. Tabel data pekerjaan desa Pa'bentengang Kabupaten Maros 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di desa Pa'bentengang masih sangat tinggi dengan jumlah presentase 26%.



Gambar 1.1: Grafik data pekerjaan Desa Pa'bentengang 2025

Desa Pa'bentengang telah memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang menasar ekonomi, kesehatan, dan kapasitas sumber daya manusia. Secara ekonomi, pendirian dan pengelolaan BUMDes pada sektor pengolahan padi dan kerajinan anyaman bambu, serta pemberian dana bergulir bagi kelompok tani, nelayan, dan pengrajin perempuan telah meningkatkan akses permodalan dan diversifikasi pendapatan. Di samping itu, pelatihan keterampilan menjahit, make up, dan budidaya sayuran rumah kaca memberdayakan perempuan dan pemuda, sementara pelatihan kader Posyandu dan pembinaan Pokja Desa Sehat menanggulangi stunting dan meningkatkan layanan kesehatan dasar (Ningsih, 2024, hal. 1).

Kendati demikian, Kabupaten Maros masih mencatat tingkat kemiskinan 9,32% pada 2024, menunjukkan ketimpangan antara pertumbuhan sektor industri dan kondisi desa tertinggal. Berbagai inisiatif pemberdayaan di Desa Pa'bentengang menjadi contoh intervensi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat. Hal ini menegaskan perlunya analisis mendalam terhadap efektivitas pemanfaatan dana desa serta dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan warga, sehingga rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Desa Pa'bentengang menghadapi sejumlah masalah yang signifikan dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun alokasi dana desa Kabupaten Maros meningkat menjadi Rp78,8 miliar pada 2025 (Limonu, 2025), transparansi masih belum diterapkan dengan baik. Pada tahun 2021 menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 154 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan terdapat 245 tersangka, sebagian besar karena mekanisme pengawasan partisipatif yang tidak efektif (Limonu, 2023). Masyarakat Desa Pa'bentengang mengeluh tentang kurangnya informasi publik tentang realisasi anggaran. Seorang aktivis lokal mengatakan bahwa ada kecurigaan tentang penyimpangan karena spanduk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang biasa dipasang di depan kantor desa telah dihentikan sejak 2023 (Hidayah, 2024). Kondisi ini diperparah oleh kekurangan sumber daya manusia. Hanya 30% perangkat desa yang memahami sistem keuangan digital pemerintah yang disebut SISKEUDES (Limonu, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti terkait aspek pemanfaatan dana desa terhadap konteks pemberdayaan

masyarakat dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dan lokus atau tempat penelitian yang beragam. Misalnya, penelitian oleh Mas'ud dan Maesaroh yang menyoroiti pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui dana desa di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri telah menunjukkan hasil bahwa implementasi dari pemberdayaan masyarakat melalui dana desa belum maksimal karena presentase penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hanya mencapai angka 7% dari yang telah dihimbau sebesar 30% (Mas'ud & Maesaroh, 2020, hal. 1). Penelitian lain yang serupa juga dikemukakan oleh penelitian di Kabupaten Pasaman Barat. Efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan karena proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada dua nagari (sebutan daerah adat di Minangkabau) yang diteliti menunjukkan proses yang kurang baik dan efektivitas pemberdayaan masyarakat belum efektif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Nagari maju dikategorikan kurang efektif (37,4) dan nagari berkembang dikategorikan tidak efektif (31,6) (Pratama et al., 2023). Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Choiriyah di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan hasil yang baik dan lebih positif mengenai implementasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana desa yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan baik meskipun diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi yang lebih optimal serta penyusunan SOP untuk keberlanjutan program (Putri & Choiriyah, 2023).

Analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan beberapa kelemahan dan juga keterbatasan dalam mengkaji terkait

pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, salah satu penelitian yang dilakukan di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan hasil dari program alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan sasaran program yang tidak tepat, anggaran yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat tergolong minim, serta kurangnya sistem pengawasan yang dilakukan (Ranasari et al., 2019). Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam penelitian oleh Nasendi adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan dana desa sangat terbatas, perangkat desa dikatakan belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola dana desa secara optimal (Nasendi et al., 2024). Penelitian lain yang dilakukan di Desa Terbanggi Ilir menunjukkan hasil bahwa implementasi dari pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan belum maksimal karena *mindset* (pola pikir) masyarakat dan perangkat desa tidak memadai dan kurang berkompeten. Hal ini tentu mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat sebagai realisasi dari desa (Febriyani, 2023).

Penelitian yang akan dilakukan di Desa Pa'benteng Kecamatan Marusu Kabupaten Maros mempunyai beberapa perbedaan mendasar dan juga kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah ditinjau dan dikaji. Pertama adalah aspek geografis dan karakteristik daerah, peneliti akan melakukan penelitian di wilayah Sulawesi Selatan yang konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di pulau Jawa dan Kalimantan. Kedua adalah penelitian ini akan mengeksplorasi secara menyeluruh terkait dinamika pemberdayaan masyarakat di wilayah yang

memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah dengan potensi pertanian dan diversifikasi ekonomi. Ini dikarenakan Desa Pa'bentengang dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak aktivitas pertanian padi dan telah mengalami transformasi ekonomi (Sabaria, 2017). Ketiga adalah penelitian ini akan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek kontekstual lokal dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan implementasi dana desa. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih signifikan untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara kompeherensif terkait pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pa'bentengang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan aparat pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan dana desa. Karena dana desa yang diberikan kepada setiap desa memiliki nilai yang signifikan, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap cara dana desa dialokasikan, dikelola, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal penerapan kebijakan dana desa di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang objektif tentang seberapa efektif dana desa digunakan untuk

pemberdayaan masyarakat Desa Pa'benteng. Dari sudut pandang manfaat akademis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi menyeluruh kepada civitas akademik dan menjadi sumber referensi bagi peneliti yang akan datang yang akan menyelidiki masalah penggunaan dana desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi evaluasi kepada pemerintah desa tentang cara menggunakan dana desa dengan lebih baik. Penelitian ini dapat membantu pemerintah desa mengembangkan program dan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Namun, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat (Mas'ud & Maesaroh, 2020, hal. 7).

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Konsep Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mulanya berasal dari bahasa Sansekerta "*deca, desh, swadesi*" yang memiliki arti tumpah darah atau tempat kelahiran. Desa atau yang disebut juga sebagai kampung (Jawa Barat), Banjar (Bali), lembang (Toraja), Dusun (D.I Yogyakarta) dan Jorong (Sumatera Barat) merupakan suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil.

Istilah desa berkembang dengan kata lain sejak diberlakukannya otonomi daerah seperti di Sumbar dengan sebutan Nagari atau Gampong dari Aceh. Semua organisasi di desa mengalami perbedaan istilah didasarkan pada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat setempat yang berlaku, namun dasar hukum desa tetap didasarkan pada adat, kebiasaan dan hukum adat.

Kedudukan Desa bukan berada dibawah Kecamatan, karena Kecamatan adalah bagian dari Kabupaten/Kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas namun dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan (Pasaribu, 2023, hal. 2).

Beberapa ahli klasik menjelaskan definisi desa melalui pendekatan dimensi fisik, ekonomi dan budaya. Bambang Utoyo dalam (Hasan et al., 2022, hal. 2) mendefinisikan desa sebagai daerah pemukiman sebagian orang yang memiliki mata pencarian sebagai petani dan memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan lokal. Adapun Drs H.R Bintarto menekankan unsur geografis yang mendefinisikan desa sebagai wujud persinggungan faktor alamiah dan sosial. Adapun pendekatan multidimensional menjelaskan bahwa desa bukan hanya sebagai wilayah administratif, melainkan juga sebagai sistem sosio kultural dan ekonomi yang khas.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk termasuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Definisi ini menekankan bahwa desa merupakan unit administratif pemerintahan yang seragam diseluruh Indonesia (Republik Indonesia, 1979).

Sementara itu, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengubah pengertian desa dengan menempatkannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini

menegaskan desa sebagai *self-governing community* dengan hak otonom untuk mengelola regulasi dan kehidupan masyarakatnya sendiri (Republik Indonesia, 1999).

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diposisikan sebagai entitas lokal yang otonom dengan hak yang seluas-luasnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Undang-undang desa ini menegaskan bahwa kedudukan desa bukan lagi sekadar objek, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Desa juga dijamin untuk dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal serta memposisikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pengakuan ini juga menegaskan bahwa keberadaan desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang mendapat jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI (Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan berbagai uraian di atas, perkembangan definisi desa dari masa ke masa menunjukkan pergeseran orientasi. Desa yang awalnya difokuskan sebagai unit administratif (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979), menjadi desa sebagai komunitas hukum dengan pengakuan adat (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), hingga desa sebagai entitas otonom dan subjek pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

1.2.2 Konsep Pemanfaatan

Pemanfaatan (*utilization*) jida ditinjau dalam literatur manajemen dan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk mengembangkan, mengoperasikan, menjaga, memelihara, meningkatkan, serta menghapuskan sumber daya dengan tujuan memberikan nilai maksimal sepanjang siklus hidupnya. Silviana (2019)

dalam (Susanta, 2023, hal. 21) menjelaskan bahwa pemanfaatan aset melibatkan langkah-langkah perencanaan, operasional, pemeliharaan, hingga penghapusan aset dengan pendekatan hemat biaya, terkordinasi, akuntabel, dan berkelanjutan demi mendukung tujuan organisasi.

Jika ditinjau dari perspektif *agency theory*, pemanfaatan sumber daya didefinisikan sebagai interaksi antara pemilik aset (principal) dengan pengelola (agen). Susanta menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat timbul jika agen menggunakan aset untuk memenuhi keperluan pribadi saja, sehingga penerapan mekanisme pengendalian, monitoring, serta insentif diperlukan agar penggunaan aset sesuai dengan tujuan organisasi dan kepentingan principal (Susanta, 2023, hal. 17).

Dalam kerangka ekonomi kerakyatan, Mubyarto (1997) dalam (Hasniati et al., n.d., hal. 23) menekankan bahwa pemanfaatan dana desa harus diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui prinsip swadaya, gotong royong, dan melalui usaha bersama. Mubyarto memaparkan dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* bahwa hibah dana bergulir yang diberikan kepada desa tidak hanya sebagai belanja fisik semata, namun sebagai modal sosial untuk membangun kelembagaan ekonomi lokal yang menghimpun partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Mubyarto menegaskan bahwa Instruksi Presiden Desa Tertinggal (IDT), sebagai cikal bakal mekanisme dana desa, dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu koperasi desa, infrastruktur dasar, dan modal bergulir mikro. Hibah dana bergulir ini dikelola oleh koperasi simpan pinjam desa atau lembaga keuangan mikro setempat, dengan tujuan meningkatkan akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal usaha tanpa beban bunga tinggi. Model ini berdasarkan observasi langsung

masyarakat miskin di desa, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan riil dan kultur lokal (Nurani, 2024).

1.2.3 Dana Desa

Dana desa adalah komponen penting dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa di Indonesia. Dana desa telah menjadi alat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan memberdayakan masyarakat sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan. Dalam konteks ini, dana desa diharapkan dana desa dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan mendorong proses pembangunan (Nurhidayati, 2023, hal. 140).

Teori Pembangunan Todaro (1981) menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan PDB, tetapi juga dari perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Dana desa, dalam perspektif ini, berperan sebagai sumber pembiayaan program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, sistem penyediaan air bersih, dan fasilitas kesehatan, serta alokasi untuk pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, dana desa memfasilitasi penciptaan peluang ekonomi baru dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa Pa'Bentengan, sejalan dengan dimensi multidimensional pembangunan Todaro. Dana desa mewujudkan prinsip Todaro tentang pembangunan yang menitikberatkan pada perbaikan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal (Wahed et al., 2021, hal. 149)

Sementara itu, Teori Desentralisasi Rondinelli (1983) menekankan pentingnya transfer wewenang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan lokal dan lembaga kemasyarakatan. Dana desa mencerminkan desentralisasi fiskal yang memotong rantai birokrasi, karena anggaran disalurkan langsung ke kas desa setelah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) hasil musyawarah desa. Proses ini menjamin bahwa setiap rupiah dana desa diinvestasikan sesuai prioritas lokal yang telah disepakati bersama, sehingga kebijakan menjadi lebih responsif dan akuntabel. Mekanisme akuntabilitas vertikal diwujudkan melalui pelaporan realisasi penggunaan dana desa kepada pemerintah kabupaten dan kementerian, sedangkan akuntabilitas horizontal dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum transparansi anggaran desa, di mana warga dapat mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan desa dalam merencanakan serta mengevaluasi program pembangunan yang berkelanjutan (Mudalige, 2019).

United Nations Development Programme (UNDP) dalam dokumen tahun 1997 mendefinisikan *good governance* sebagai "penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat". *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan memengaruhi keputusan publik bagi masyarakat (Elvira et al., 2025, hal. 73).

Prinsip *Good Governance* sangat penting untuk menerapkan teori dan konsep dana desa. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus menjadi dasar pengelolaan dana desa. Dewi et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Sindanghaji, Majalengka. Efektivitas penggunaan dana desa dapat meningkat dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Ini juga dapat menghasilkan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting untuk memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran (Nurmala Dewi et al., 2021, hal. 42).

Sherry R. Arnstein (1969) mengembangkan konsep yang dikenal sebagai "*A Ladder of Citizen Participation*" yang dipublikasikan dalam *Journal of the American Institute of Planners*. Teori ini mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan, dengan premis dasar bahwa "*citizen participation is citizen power*" - partisipasi masyarakat adalah kekuasaan masyarakat.

Menurut Arnstein dalam Mardiyanta (2013), partisipasi masyarakat yang sejati memerlukan redistribusi kekuasaan. Tanpa realokasi kekuasaan yang autentik, partisipasi hanya memungkinkan pemegang kekuasaan untuk mengklaim bahwa semua pihak telah dipertimbangkan, tetapi hanya memungkinkan sebagian dari pihak-pihak tersebut untuk memperoleh manfaat (Mardiyanta, 2013, hal. 229).

Menurutnya, terdapat tiga tingkatan partisipasi jika diuraikan lebih rinci. Tingkatan yang terendah adalah non partisipasi yang merupakan distorsi partisipasi. Non partisipasi bertujuan tidak mendukung rakyat berpartisipasi melainkan hanya untuk memungkinkan pemegang

kekuasaan sekedar menyenangkan partisipan. Tingkatan tengah menunjukkan adanya partisipasi yang disebut *tokenism*. Pada tingkatan ini terjalin kerja sama pemegang kuasa dan publik, meskipun warga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan secara langsung. Tingkatan tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan.

Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa. Sihotang et al. (2024) menemukan bahwa kemampuan dan kepemimpinan aparatur desa memengaruhi seberapa transparan dan akuntabel pengelolaan dana desa. Artinya, lebih banyak kemampuan aparatur desa untuk menerima dan mengendalikan dana desa berdampak langsung pada seberapa efektif pengelolaan dana tersebut. Aparatur desa memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membuat rencana kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membuat penggunaannya lebih transparan (Sihotang et al., 2024, hal. 691).

Sehubungan dengan analisis makro, beberapa penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa harus memperhatikan aspek sosial-ekonomi dan pembangunan fisik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggih dan Kharisma (2023), kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan dengan dana desa yang dialokasikan dengan baik dan tepat sasaran kepada UMKM. Diharapkan program dana desa yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran di desa. Pemerintah desa harus membuat program pemberdayaan yang memaksimalkan manfaat dana desa (Anggih & Kharisma, 2023, hal. 99).

Lebih penting lagi untuk menghindari penipuan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Sebuah penelitian oleh Rahayu et al.

(2021) membahas metode strategis yang dapat digunakan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah dua pilar utama dari pengelolaan dana yang berintegritas (Rahayu & Ekasari, 2021, hal. 129). Penelitian tersebut menekankan bahwa strategi pencegahan harus melibatkan audit teratur dan pendidikan tentang pentingnya menggunakan dana desa dengan benar.

Untuk menyimpulkan, mengelola dana desa adalah proses yang sulit tetapi penting untuk mendorong masyarakat desa. Keberhasilan pemanfaatan dana desa dipengaruhi oleh perencanaan yang berbasis pada prinsip pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat, dan kemampuan aparatur desa yang terjamin. Meskipun telah terjadi kemajuan, masalah akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana desa masih perlu ditangani secara kolektif. Untuk mencapai hal ini, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat ekosistem yang mendukung pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif.

1.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

1.2.4.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat diharapkan tidak hanya berfokus pada pengalokasian sumber daya, tetapi lebih berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang mereka punya (Arwana et al., 2022, hal. 124). Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat akan menekankan

pada proses transfer atau memberikan kemampuan dan keterampilan kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan mereka lebih mandiri dan berdaya.

Pemberdayaan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Hulu et al., 2018, hal. 146).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep teoritis mengalami evolusi signifikan dalam dekade 1990-an, dengan kontribusi fundamental Robert Chambers melalui karyanya yang mempengaruhi paradigma pembangunan partisipatif. Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Chambers (1995) merupakan sebuah paradigma pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial, yang mencerminkan pergeseran fundamental dari pendekatan pembangunan konvensional menuju paradigma baru yang bersifat *people-centered* (berpusat pada masyarakat), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Rakib, 2016, hal. 4553).

Lebih lanjut, Chambers mengembangkan konsep *people-centered development* sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang *state-centric* dan *expert-driven*. Dalam perspektif ini, pemberdayaan masyarakat menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan berusaha memfasilitasi transformasi dalam komunitas. Transformasi ini berarti mengembalikan kontrol atas sumber daya kepada masyarakat dan komunitas mereka untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan dasar akan keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas.

People-centered development menurut Chambers bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), tetapi merupakan upaya untuk mencari alternatif pembangunan yang menghendaki demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang tepat, kesetaraan gender, dan kesetaraan antargenerasi. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk menemukan alternatif pembangunan yang lebih humanis dan berkelanjutan (Sayidah et al., 2022, hal. 298).

Selanjutnya, dalam definisi *participatory*, seluruh lapisan masyarakat akan dilibatkan secara sistematis melalui mekanisme dialog dua arah untuk memperoleh suatu kebijakan dan keputusan kolektif. Kemudian *empowering* menandai transformasi struktur sosial ekonomi melalui peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap bentuk ketimpangan. Proses *empowering* meliputi pemberian akses yang setara terhadap segala bentuk modal, seperti finansial, teknologi, dan informasi, serta penguatan jaringan sosial. Hal ini memungkinkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengarah strategi perubahan yang akan mereka jalankan sendiri (Munawar, 2011, hal. 87–89).

Aspek *sustainable* (keberlanjutan) memastikan bahwa inisiatif pemberdayaan tidak hanya bersifat temporer, namun untuk memupuk keberlanjutan dalam dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keberlanjutan akan tercapai ketika komunitas atau masyarakat mampu mempertahankan, mengelola dan mengembangkan hasil pemberdayaan tanpa bantuan eksternal.

Konsep pengertian pemberdayaan masyarakat terus mengalami perkembangan. Beberapa pendapat ahli telah mengemukakan definisi pemberdayaan yang ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara

pemberdayaan. Pertama, aspek tujuan yang menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan masyarakat lemah atau yang kurang beruntung. Kedua, aspek proses yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses dimana masyarakat menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan memengaruhi lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi pemberdayaan menekankan bahwa masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan serta kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Ketiga, aspek cara-cara pemberdayaan yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Penelitian oleh Firman (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas mengandung dimensi strategis dalam penggalian potensi serta pengembangan kapasitas masyarakat. Hal ini mencakup partisipasi dalam formulasi kebijakan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program-program yang ada di desa. Dengan demikian, pemberdayaan bukan sekadar peningkatan ekonomi, tetapi juga penyadaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan (Firman, 2021, hal. 1).

1.2.4.2 Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat muncul sebagai respon terhadap adanya keterbatasan model pembangunan *top-down* yang sering mengabaikan pengetahuan dan potensi lokal. Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan dalam modul kajian pemberdayaan masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, pemberdayaan diartikan sebagai proses dinamis untuk memperkuat kapasitas kolektif komunitas agar dapat mengenali masalah, merencanakan langkah, mengambil

keputusan, serta mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya menyalurkan bantuan atau dana desa, tetapi juga berfokus pada perubahan relasi kekuasaan dari masyarakat sebagai objek menjadi subjek pembangunan yang aktif dan berdaya. Dengan demikian, keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengambil peran dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai evaluasi hasil implementasi (Bayan, 2024, hal. 21).

Proses pemberdayaan mendorong redistribusi wewenang dengan melibatkan lembaga-lembaga lokal seperti musyawarah desa, kelompok tani, dan kelompok perempuan. Melalui mekanisme partisipatif ini, keputusan pembangunan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh aparat pemerintah, melainkan dihasilkan melalui dialog dan musyawarah. Fasilitator, baik berasal dari pemerintah desa maupun LSM, berperan sebagai mitra yang mendampingi masyarakat dalam memetakan kebutuhan, memprioritaskan isu, serta merumuskan rencana aksi. Teknik-teknik partisipatif seperti pemetaan sumber daya, penerangan masalah, dan analisis SWOT lokal memfasilitasi warga untuk melihat kondisi nyata mereka sekaligus mengembangkan solusi yang sesuai konteks. Dengan demikian, keberpihakan pada aspirasi lokal terjaga, sekaligus membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) yang penting untuk keberlanjutan program (Bayan, 2024, hal. 32–33).

Selain aspek kelembagaan dan partisipasi, penguatan kapasitas internal masyarakat menjadi elemen kunci dalam pemberdayaan. Studi kasus pemberdayaan komunitas pesisir menunjukkan bahwa pelatihan manajemen usaha, pendampingan teknis, serta transfer pengetahuan lokal mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga. Kelompok

usaha bersama yang dibentuk melalui program pemberdayaan tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dalam mengelola produksi dan pemasaran, tetapi juga membangun jejaring sosial yang mendukung akses pasar regional. Keterampilan manajerial, kemampuan memimpin, serta kepercayaan diri yang tumbuh melalui pelatihan membuat warga tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, mereka mampu merancang dan melaksanakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri (Suaib, 2023, hal. 160).

Aspek sosial-budaya turut menjadi fondasi penting dalam pemberdayaan masyarakat. Nilai dan norma lokal harus dihormati agar program tidak bertentangan dengan kearifan setempat. Kesetaraan gender menjadi perhatian utama, mengingat perempuan seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan perwakilan kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, pemberdayaan dapat memastikan bahwa manfaat dan kesempatan pengembangan kapasitas mencapai seluruh segmen masyarakat. Keterlibatan lintas generasi mulai dari tokoh adat hingga pemuda juga memperkaya dinamika komunitas dan membantu merumuskan solusi yang inovatif serta sesuai kebutuhan bersama (Suaib, 2023, hal. 192).

Tidak dapat diabaikan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Prosedur birokrasi yang kompleks sering kali menunda penyaluran dana desa dan menimbulkan ketidakpastian bagi warga. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia lokal terutama dalam hal literasi keuangan dan manajemen proyek dapat menghambat efektivitas program. Pergantian kepemimpinan di desa yang kerap terjadi juga berpotensi memutus kesinambungan pendampingan dan pelatihan yang sudah berjalan. Di sisi

lain, konflik kepentingan politik lokal dan persaingan antar kelompok masyarakat bisa menimbulkan gesekan yang mengurangi semangat kolaborasi (Bayan, 2024, hal. 26).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kebijakan yang memfokuskan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas fasilitasi. Pendidikan berkelanjutan bagi aparat desa dan fasilitator penting agar mereka mampu menjadi pendamping yang kompeten, bukan sekadar pelaksana administratif. Modul literasi keuangan, manajemen risiko, serta monitoring partisipatif yang kontekstual harus dikembangkan dan disebarluaskan secara luas. Digitalisasi data desa juga dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang alokasi dan penggunaan dana (Suaib, 2023, hal. 202).

Kolaborasi lintas sektor melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah juga menjadi strategi efektif untuk memperkaya sumber daya pengetahuan dan membuka peluang inovasi lokal. Kemitraan semacam ini memungkinkan transfer teknologi yang relevan, riset aksi yang terarah, serta akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan desa. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhenti pada proses peningkatan kapasitas, tetapi juga membuka jalan bagi kemandirian jangka panjang yang ditandai oleh keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi di tingkat komunitas (Hulu et al., 2018, hal. 150).

Secara keseluruhan, hakikat pemberdayaan masyarakat di Indonesia terletak pada integrasi antara perubahan struktur kekuasaan, peningkatan kapasitas internal, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Proses ini menuntut pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders, fasilitasi berkualitas yang meningkatkan keterampilan dan

kepercayaan diri warga, serta kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan yang inklusif, merata, dan berdaya tahan di seluruh desa Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pa'bentengang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros?
2. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dan implementasi paradigma pembangunan pada program pemberdayaan masyarakat di Desa Pa'bentengang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pa'bentengang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros
2. Mengkaji sejauh mana penerapan prinsip *good governance* dan paradigma pembangunan terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Pa'bentengang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pembangunan desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi topik serupa atau terkait, sekaligus memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, khususnya desa Pa'bentengang dan pemangku kebijakan kabupaten Maros dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar dapat memberdayakan masyarakat secara efektif. Disamping itu, masyarakat setempat bisa memahami pentingnya peran dana desa dalam mengembangkan potensi desa sehingga mendorong partisipasi aktif mereka.

c. Manfaat Metodologis

Penelitian ini memberikan contoh atau model pendekatan analisis pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan oleh peneliti lain. Metode penelitian, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan konteks atau objek yang serupa.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti terhadap kondisi objek secara alamiah yang menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti, sehingga diharapkan peneliti akan memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik dari hasil penelitiannya. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali hakikat fenomena pemanfaatan dana desa secara mendalam dengan menelusuri persepsi, pengalaman, dan praktik yang berlangsung di Desa Pa'benteng. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti memaparkan kondisi riil, pola interaksi, serta dinamika pemberdayaan masyarakat tanpa campur tangan eksperimental.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pa'benteng, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. penelitian ini akan mengeksplorasi secara menyeluruh terkait dinamika pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut yang memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah dengan potensi pertanian dan diversifikasi ekonomi. Ini dikarenakan Desa Pa'benteng dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak aktivitas pertanian padi dan telah mengalami transformasi ekonomi.

2.3 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, informan penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang memberikan informasi, data, atau wawasan terkait dengan topik atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian sosial atau kualitatif, informan bukanlah subjek yang diuji atau diukur, melainkan pihak yang berperan sebagai sumber informasi yang memberikan pandangan subjektif atau pengalaman pribadi mereka terkait isu yang diteliti. Informan dapat terdiri dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung tentang topik penelitian, seperti masyarakat, pejabat pemerintah, ahli, atau pihak lain yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam pemilihan informan pada penelitian ini yakni menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menjamin keterwakilan perspektif lintas aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Kriteria informan meliputi:

1. Aparat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa sebagai penanggung jawab perencanaan dan penyaluran dana desa.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi kontrol horizontal terhadap pengelolaan anggaran.
3. Masyarakat penerima manfaat pemberdayaan dan tidak menerima pemberdayaan untuk menangkap perspektif inklusivitas program dana desa.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan terdiri dari beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan partisipasi pasif (*passive participation*) yang berarti bahwa peneliti akan datang secara langsung ke lokasi penelitian atau tempat kegiatan orang yang akan diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Esterberg (2002) dalam (Sugiono, 2024, hal. 115) mendefinisikan bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data yang mempertemukan dua orang untuk bertukar ide, informasi, pikiran, dan gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, akan menggunakan jenis wawancara semistruktur yang termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan akan diminta pendapat dan idenya kemudian peneliti akan mendengarkan secara teliti dan akan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Proses ini dibantu dengan pedoman berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan akan diajukan kepada informan.

3. Dokumen

Analisis Dokumen adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang memanfaatkan berbagai jenis dokumen tertulis maupun visual sebagai sumber informasi primer. Dokumen dapat berupa laporan resmi, notulen rapat, rencana kerja, anggaran, regulasi, arsip foto, dan materi tertulis lain yang terkait dengan objek penelitian.

2.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki peran penting untuk membantu peneliti agar tetap berada di jalur yang sesuai, sehingga tidak terjebak dalam pengumpulan data yang terlalu luas, umum, atau kurang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian merupakan batasan dan penegasan objek kajian yang menjadi pusat perhatian dalam suatu studi ilmiah. Dengan merumuskan fokus penelitian, peneliti menentukan aspek-aspek terpenting yang akan dianalisis agar ruang lingkup penelitian menjadi jelas, terukur, dan tidak melebar ke isu-isu yang kurang relevan.

Berdasarkan alur teori yang telah dijelaskan dan diuraikan dari penelitian yang ada dalam tinjauan pustaka, peneliti dapat merumuskan fokus penelitian yang jelas dan mendalam yang menggabungkan berbagai teori. Fokus penelitian dalam penelitian ini akan berada pada hubungan antara Tata Kelola pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat di desa Pa'bentengang Kabupaten Maros dengan penekanan pada prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) dan prinsip pembangunan oleh teori Chambers (1995) (people centered, participatory, empowering, sustainable). Adapun yang menjadi indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi menuntut adanya akses yang mudah, bebas, dan tepat waktu atas data keuangan serta program-program desa. Jika transparansi diimplementasikan, masyarakat bisa mengetahui, memantau, serta mengawasi setiap proses dan keputusan yang diambil pemerintah desa sehingga kepercayaan publik terhadap aparaturnya dapat terjaga.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti pemerintah desa wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan. Prinsip ini menuntut pemerintah desa untuk secara aktif melakukan pelaporan dan bertanggung jawab terhadap hasil kinerjanya kepada masyarakat, serta menerima koreksi bila terdapat kekeliruan.

3. Partisipasi

Partisipasi menghendaki keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa. Masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berhak memberikan suara, aspirasi, dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

4. *People-Centered*

Pendekatan *people-centered* menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar obyek kebijakan, melainkan subjek sekaligus aktor utama pembangunan. Fokus penelitian akan mengeksplorasi cara-cara memperoleh data kontekstual melalui teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam yang mendokumentasikan persepsi, aspirasi, serta skema nilai komunitas.

5. *Participatory*

Pendekatan *participatory* berarti menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proyek, tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi sebagai mitra sejajar.

6. *Empowering*

Pemberdayaan dipahami sebagai proses redistribusi kuasa dan peningkatan kapabilitas individu maupun kelompok untuk mengendalikan SDM, sumber ekonomi, dan jaringan sosial. Fokus penelitian akan meneliti intervensi *capacity building*, pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, dan fasilitasi modal sosial

7. *Sustainable*

Keberlanjutan tidak sekadar mencakup aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

2.6 Teknik Analisis Data

Bogdan dalam (Sugiono, 2024, hal. 130) menyatakan bahwa analisis data merupakan sebuah proses menemukan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan lain sehingga mudah dipahami. Penelitian ini akan menggunakan Teknik analisis interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiono, 2024, hal. 133) bahwa Teknik analisis data ini terbagi menjadi 4 proses yang meliputi :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah tahap awal di mana peneliti mengumpulkan segala bentuk informasi primer dan sekunder melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan sumber lain. Data dikumpulkan secara ekstensif dan terbuka, dengan catatan lapangan dan rekaman yang lengkap untuk menangkap konteks dan nuansa peristiwa.

2. *Data Redaction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses penyaringan, pemfokusan, dan penyederhanaan kumpulan data mentah agar lebih ringkas dan terarah. Teknik ini meliputi pemilahan catatan penting, abstraksi, dan pembuatan kode (coding) awal. Reduksi bukan sekadar penghapusan, melainkan penyusunan ulang data menjadi format yang lebih mudah dianalisis, seperti tema, kategori, atau matriks.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyalurkan data. Penyajian data adalah tahap menampilkan hasil reduksi dalam bentuk visual atau naratif yang sistematis, misalnya tabel ringkasan, diagram alur, jaringan konsep, atau grafik. Pada tahap ini, kumpulan informasi yang telah disusun sebelumnya dijabarkan agar peneliti dapat memahami makna dari data tersebut. Dengan menyalurkan data, maka diharapkan akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasi pola yang muncul dari tampilan data dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila Kesimpulan yang diperoleh dibuktikan dengan bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel.

2.7 Sumber data

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung oleh peneliti dan informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian yakni Desa Pa'bentengan kabupaten Maros.

2. Data Sekunder


Data ini berperan sebagai sumber pendukung bagi data primer dan diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Bentuk data sekunder umumnya berupa dokumen, jurnal ilmiah, buku, serta laporan-laporan yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini.

2.8 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep ini akan menunjukkan hubungan antara dua konsep penting, yakni *Good Governance* (UNDP) dan Paradigma Pembangunan (Chambers 1995). Kerangka konsep ini akan memberikan panduan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan dana desa dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dengan prinsip-prinsip *good governance* yang baik dan paradigma pembangunan yang berfokus pada masyarakat.

Dengan demikian, alur dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dana desa yang dikelola dengan prinsip-prinsip *good governance* dapat memberdayakan masyarakat di Desa Pa'benteng dengan menerapkan prinsip paradigma pembangunan. Pemanfaatan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif akan menciptakan rasa tanggung jawab dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang

berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.



Gambar 2.1: Kerangka Konsep